# PERAN KANTO R URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KEC. KAJANG, KAB. BULUKUMBA SULAWESI-SELATAN

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**SYAMSIR**
**NIM: 105261100217**

08/09/2021
Exp
Smb. Alumni
-
K 10035/AHS/21 CD
SYA
P'

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
**2020/2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Syamsir |
| NIM | : 105261100217 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Balo-Balo, 15 Mei 1997 |
| Prodi/Konsentrasi | : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) |
| Fakultas/Program | : Fakultas Agama Islam |
| Alamat | : Griya Fajar Mas |
| Judul | : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec. Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi-Selatan |

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juni 2021

Penyusun,

**Syamsir**
**NIM. 105261100217**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

بسم الله الرحمن الرحيم

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec. Kajang, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan**

Nama : **Syamsir**

NIM : **105261100217**

Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Fakultas : **Agama Islam**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian proposal skripsi Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar.

Makassar, 23 Zulkaidah 1442 H.
3 Juli 2021 M.

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.** | **Zainal Abidin, S.H., M.H.I.** |
| NIDN : 0909107201 | NIDN : 0917019402 |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
*Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

بسم الله الرحمن الرحيم

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Syamsir, NIM. 105261100217 yang berjudul "**Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec. Kajang, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan**" telah diujikan pada tanggal: Sabtu 29 Zulkaidah 1442 H. Bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2021 M di hadapan penguji, dan dinyatakan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Zulkaidah 1442 H
10 Juli 2021 M

**Dewan penguji**

1. Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. : (.....)
2. Sekretaris : Dr. M. Ilham Muchtar. Lc., M.A. : (.....)

**Tim Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar. Lc., M.A. : (.....)
2. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. : (.....)
3. Rapung, Lc., M.H.I. : (.....)
4. Zainal Abidin, S.H., M.H.I. : (.....)

Disahkan oleh :
**Dekan Fai Unismuh Makassar**

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si.**
**NBM : 774234**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
*Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

بسم الله الرحمن الرحيم

# BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 zulkaidah 1442 H,/ 10 Juli 2021 M. Tempat : Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. St. Alauddin No. 259 Makassar.

## MEMUTUSKAN

Bahwa saudara,

Nama : **Syamsir**
Nim : **105261100217**
Judul Skripsi : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec. Kajang, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan**
Dinyatakan : **Lulus**

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| **Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.** | **Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA** |
| **NBM: 774 234** | **NBM : 0909107201** |

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar. Lc., M.A. : (.....)
2. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. : (.....)
3. Rapung, Lc., M.H.I. : (.....)
4. Zainal Abidin, S.H., M.H.I. : (.....)

Disahkan Oleh:
**Dekan FAI Unismuh Makassar**

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.**
**NBM: 774 234**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## ABSTRAK

**Syamsir 2021.** *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kec.Kajang,Kab.bulukumba,Sulawesi-selatan,*(dibimbing oleh **M.Ilham Muchtar** dan **Zainal Abidin**).

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui (1) Kondisi Pernikahan dini di Kec.Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi-Selatan, (2) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan dini di Kec.Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan.

Peneliti mengunakan penelitan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan penulis dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Kajang,Kab.bulukumba Sulawesi-Selatan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Kajang. Kab. Bulukumba Sulawesi-Selatan yaitu 1.Faktor penyebab terjadi pernikahan dini, adapun alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering tejadi dilingkungan masyarakat Kajang Kab.Bulukumba yaitu a).Faktor Ekonomi, b).Faktor Pendidikan, c).Faktor orang Tua, d).Faktor Pola Fikir Masyarakat, e).Faktor Hamil diluar Nikah, dan f). Faktor Adat. 2.Dampak dari pernikahan dini, diantaranya dampak negatif dan dampak positif. Adapun peran KUA adalah melakukan sosialisasi kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepangkan musyawarah jika mendapati masalah,bimbingan tersebut berupa so sialisasi atau datang pada saat menghadiri undangan dan memberikan penyuluh kepada masyarakat kajang. Undang-Undang pernikahan mengenai batas usia nikah tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya dan bekerja sama dengan tokoh pemudah desa setempat atau perangkat desa maupun intansi lainnya. tentang pernikahan dini data yang ada pada KUA tentang pernikahan dini tidak ada yang tercatat akan tetapi jumlah pernikahan dini di Kec Kajang Sangat tinggi namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi-Selatan.



**Kata Kunci** : *Peran, Pernikahan Dini, KUA,*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan hidayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan skripsi ini. Dengan berbagai rasa yang menjadi satu yang lelah, kesal, dan sedih bahkan rasa sedikit putus asa yang muncul di beberapa waktu, namun semuanya berakhir dengan kegagalan dan keharuan sehingga timbul semangat luar biasa. Tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan atas baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para ummatnya yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada terkhusus kedua orang tuaku yang tercinta Ayah Tahu Bin Parajai Ibu Bombong Bin Ca,ngi yang tanpa henti memberikan semangat serta doa dalam setiap hembusan nafasnya untuk kesuksesan dalam setiap langkahku yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil rektor I, wakil rektor II, wakil rektor III, dan wakil rektor IV.
2. Dr.Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, dan wakil dekan IV.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Dr.M.Ilham Muchtar,Lc.,MA., selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan bin Juhanis,Lc.,MS, selaku Sekretaris Program Studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr.M.Ilham Muchtar,Lc.,MA. dan Zainal Abidin, S.H.,M.H.I selaku pemimbing 1 dan 2 dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman-teman satu perjuangan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2017
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untuk terimakasih serta doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan Aamiin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurna skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumunya.

Makassar, 18 Juni 2021

Penulis

**Syamsir**
**NIM: 105261100217**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**JUDUL SAMPUL** ..... i

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... ii

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... iii

**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... iv

**BERITA ACARA MUNAQASYAH** ..... v

**ABSTRAK** ..... vi

**KATA PENGANTAR** ..... vii

**DAFTAR ISI** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 7

D. Manfaat Penelitian ..... 8

**BAB II TINJAUAN TEORITIS**

A. Pengertian Pernikahan ..... 10

B. Dasar Hukum Pernikahan ..... 17

C. Syarat dan Rukun Pernikahan ..... 26

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan ..... 29

E. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Undang-Undang Pernikahan ..... 34

F. Pernikahan Dini Perspektif Fiqih Munakahat ..... 38

G. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) ..... 42

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ..... 47

B. Pendekatan Penelitian ..... 47

C. Sumber Data ..... 49

D. Metode Pengumpulan Data ..... 49

E. Instrumen Penelitian ..... 51

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data ..... 51

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kantor KUA Kec. Kajang Kab. Bulukumba ..... 54

B. Bagaimana Kondisi Pernikahan Dini di Kec. Kajang Kab.Bulukumba ..... 57

C. Bagaimana Perang Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec.Kajang Kab. Bulukumba ..... 65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran-Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 72

**LAMPIRAN** ..... 74

**RIWAYAT HIDUP** ..... 80

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pernikahan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah swt. dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan.

Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui pernikahan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nurr: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

> "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. An-nur : 32).[1]

Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

[1] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Semarang: CV. Asy Syifa'), h.548

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Yang Maha Esa. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.[2]

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.[3] Sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Di Sisi seseorang harus menunggu sampai waktu tertentu, sampai dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu tersebar dimana-mana. Oleh karena itu, batas usia pernikahan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai

---

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, Bab II, pasal 7 Ayat 1

[3] Moh. Idris Ramul byo, *Hukum Pernikahan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h, 26-27

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dengan prinsip hukum Islam,menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf'ul mafasid.*

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan.[4] Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu di tentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah di revisi oleh pemerintah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Uandang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkama Konstitusi (MK). Undang-Undang perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 Tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang pernikahan, calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persaida, 2000), h. 78

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Di dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 1, Allah swt berfirman:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemahnya :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah[5]

Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.[6] Meskipun demikian dalam hal pernikahan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 masih memberi kemungkinan. Hal ini di atur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019, yaitu adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

[5] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahya , h. 114

[6], *Fikih Sunah Jilid 6,* (Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990), h. 19.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang-Undang pernikahan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.[7]

Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang pernikahan di atas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam Bab II pasal ayat (2) dinyatakan bahwa: Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[8]

Ketentuan Bab II pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pernikahan dibawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Apalagi dalam Bab II tentang syarat-syarat pernikahan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang pernikahan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperbolehkannya. Data pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kec.Kajang, data yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017-2019 jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 19 tahun untuk usia wanita.

---

[7] Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI* ( Cet.3; Bandung : Prenada Media Group,2006 ), h. 74

[8] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 77

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kec.Kacang Kab. Bulukumba. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No.22 tahun 1946. Dalam kaitan yang di lakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam didesa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, karena disamping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan pada KUA Kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat[9]. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan. Peran KUA dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan dan mensosialisasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang pernikahan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-Undang pernikahan.

[9] Kementerian Agama RI, Jakarta: Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997, h. 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan pernikahan dini yang terjadi di KUA Kec. Kajang, Kab.Bulukumba dan peran pegawai KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dengan judul ***PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KEC.KAJANG, KAB. BULUKUMBA SULAWESI SELATAN.***

B. ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Pernikahan Dini di Kec. Kajang Kab.Bulukumba?
2. Bagaimana Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec.Kajang Kab.Bulukumba ?

C. ***Tujuan Penelitian***

Berdasakan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kondisi Pernikahan Dini di Kec.Kajang Kab.Bulukumba.
2. Untuk Mengetahui Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan dini di Kec.Kajang Kab. Bulukumba.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. ***Manfaat Penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penyebaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), tentang peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kec.Kajang,Kab.Bulukumba terhadap pernikahan dini, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.[10]

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis.

   Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjan Dalam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), selain itu diharapkan dapat mengingatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini kalangan masyarakat.

[10] Winarto Surakamad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), h. 139-140

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Bagi masyarakat.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di kec.Kajang, hendaknya dapat mematuhi aturan Undang-Undang tentang pernikahan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan pernikahan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB II

# TINJAUAN TEORITIS

## A. *Pengertian Pernikahan*

Dari segi bahasa pernikahan berasal dari kata "Kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa arab "nikah" dan perkataan *ziwaj*. Perkataan nikah menurut bahasa arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah dham yang berarti "*menghimpit*", "*menindih*", atau "*berkumpul*", sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *watha* yang berarti "*setubuh*". Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak di pakai dalam arti kiasan dari pada yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.[11]

Berpasang-pasangang merupakan salah satu sunnatullah atau seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt, berfirman,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

> Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat(Kebesara Allah)"(Adz-Dzariyat[51]:49)[12]

[11] Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 268.

[12] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 862.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

> Mahasuci (Allah) yang telah mencipt akan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Yasin [36]: 36).[13]

Berpasang-pasangang merupakan pola hidup yang yang ditetapkan oleh Allah swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keteturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah di beri bekal oleh Allah swt, untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt berfirman,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا

Terjemahnya:

> Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu salin kenal mengenal. (Al-hujurat [49]:13)[14]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

> Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu(Adam), dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa [4]:1[15]

---

[13] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 710
[14] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 847
[15] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya), h. 114

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Allah swt, tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah swt, telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitarh tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah swt menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga di sertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.[16]

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi pernikahan. Pendapat ini setidak-tidaknya dapat dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi pernikahan antara lain:

1. Ahmad Azhar Bashir merumuskan; nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah.
2. Mahmud Yunus, merumuskan pernikahan adalah aqad calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menururt yang di atur oleh syariat. Aqad

[16] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), h. 197

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya.

3. Sulaiman Rasyid, merumuskan; pernikahan adalah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
4. Abdullah Sidik; pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
5. Undang-Undang pernikahan No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan dalam pasal 1 mengartikan pernikahan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria denga seorang wanita sebagaai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.[17]
6. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia- Inpers No. 1 Tahun 1991 mengartikan pernikahan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.[18]

Pernikahan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah pernikahan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang

[17]Aturan Pernikahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1.
[18] Kompilasi Hukum Islam (KHI Tim Permata Press) Pasal 2.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama,dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, pernikahan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, pernikahan, mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.[19]

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, Karen intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga.

Al-Qur,an menggolongkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaqaan ghoidhan* sebagai firman Allah dalam QS. An-Nisa-21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

> Sebagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[20]

Pernikahan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan memahami kalimat dalam perumusan dalam Pasal 2 di atas, maka tampak bahwa perkawinan merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus:

1. Umum adalah segala amalan yang diizinkan Allah.

---

[19] Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan bisnis, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 23-24

[20] Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, h. 120

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

Menurut Sayuti Thalib' pernikahan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:[21]

a. Pernikahan dari segi hukum

Di pandang dari segi hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian oleh Al- Qur,an surat An-Nisa ayat 21 di niatkan pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata *"miitsaaqaan ghaaliizhan."* Alasan untuk mengatakan pernikahan suatu perjanjian karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan pernikahan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu.
2. Cara memutuskan ikatan pernikahan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

b. Pernikahan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwah orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebselum adanya peraturan tentang pernikahan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

1. Pernikahan dilihat dari segi agama

[21] Sayuti Thalib, *hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta Universitas Indonesia, 1974), h. 47

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pandangan suatu pernikahan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama pernikahan di anggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya.[22]

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhahanan Yang Maha Esa, maka antara pernikahan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena pernikahan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Pengertian pernikahan seperti yang tercantum dalam Undang-undan pernikahan No. 16 Tahun 2019 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

a) Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
b) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
c) Ikatan lahir batin itu di tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Tuhan Yang Esa.[23]

Dalam pernikahan "ikatan lahir batin" dimaksud, adalah bahwa pernikahan tidak cukup dengan adanya Ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin

[22] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Pernikahan*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2016), h. 44

[23] Djoko Prakoso , I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Pernikahan di Indonesia* , (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 7

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

## B. *Dasar Hukum Pernikahan*

Pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia di ciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa pernikahan itu di syari'atkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.[24] Dalil- dalil yang menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Terjemahnya:

> Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayah. (Q.S. An-Nisa: 3[25]

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui, (QS. An-Nur 32).[26]

---

[24] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, hal.258
[25] Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 115
[26] Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.549

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam ahli hukum islam yang terbagi dalam tiga kelompok,[27] yakni; hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam Al-Qur,an surat an-nisa ayat 3 dan perintah menikahkan dalam/pada kedua hadits riwayat Bukhari-Muslim sebagaimana telah disebut, kesemuanya menunjukkan kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap *sighat*"amar" itu menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh *Daud Az-Zhahiry*, yakni satu kali kawin untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten;*ibnu Hazim*, hukum wajib hanya di tujukan kepada mereka yang tidak impoten; dan juga di pelopori oleh Imam Ahmad.

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan berpegangan pada surat an-nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan tasarri yakni memiliki jariyah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, jariyah (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara primair,( karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya. Si tuan dapat menyetubuhi karena miliknya, asal aja tidak dikawinkan kepada orang lain menjadi istri orang lain atas izin tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberi kehidupan. Berdasarkan *ijma* 'hukum *tassari* adalah tidak wajib. Ketentuan surat an-nisa menyuruh untuk memilih antara *tassarri* dan menikah. Oleh karena itu tassari tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib.

[27] Ibn Qudamah, *al-Kafi fi al-Fiqh Imam Ahmad, Kitabal-Nikah*, hal. 11

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Menurut ushul fiqh, tidak pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang di katakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu dan Imam dari suatu riwayat.

Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam an-nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan tassarri, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut *ijma'*, *tasarri* hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunnah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'I. Imam Syafi,i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan perkataan lain seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum yang orang yang tidak kawin. Bertolak pangkal dari jaiz itu dapat berkembang menjurus ketingkat yang tinggi yakni wajib melalui sunnah dan dapat pula menjurus ke tingkat yang rendah yakni haram melalui makruh. Dalam system hukum syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum sich-Nya saja tetapi juga kepada segi agamanya pahala dan dosa dan segi susila moralnya' sesuai dengan jiwa syariat Islam.

Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi : Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *illah(t)-nya*, ada *illah(t)* menjadikan adanya hukum dan tidak ada *illah(t)* menjadikan adanya hukum.[28]

---

[28] Ibn Qudamah, *al-Kafi fi al-Fiqh Imam Ahmad, Kitabal-Nikah*, hal. 11

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan pernikahan ini, menghasilkan perubahan hukum diatas untuk perbuatan yang sama, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda 'illahnya mengakibatkan berbeda pula hukumnya.

Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakuakan dengan jalan menikah. Karena, hukum menikah adalah wajib.Jika sekadar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinahan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut Mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara *fardlu* dan wajib kecuali dalam bab haji.

   Dalam kaitannya dengan hal itu *Qurtuby* berkata:"Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu, hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya takut jika hidup membujang (tidak menikah). Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt memberi keluasan kepadanya." Allah swt berfirman

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah,hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karuni-Nya..( An-nur [24]: 33).[29]

Disamping itu bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah, hendaknya memperbanyak puasa, Imama Bukhari, Muslim Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Baihaki meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas,ud ra bahwa bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَا عَنْهُ قا لَ: قالَ النَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبا بِ مَنْ اسْتَطَا ع مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ اَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُوِجَا( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata : Rasullullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda pada kami: Wahai generasi mudah, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.''(Muttafaq Alaihi).[30]

2. Melangsungkan pernikahan tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang di haramkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya Sunnah, bagi seseorang yang memungkingkan dan mampu untuk sunnah.

[29] Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemanya, h. 549

[30] Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisabury, Shahih Muslim,(Beirut: Daru Ihya' al-Turats al-' Arabiy, t.th) , Juz II, h. 1018.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Meskipun demikan, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama dari pada melakukan berbagai macam ibadah[31].

Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ العَفَّانِ قَالَ : ائْذَنْ لِي فِي الإِخْتِصَاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِا لرَّ هَبَا نِيَّةِ لْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ

Artinya:

Dari Sa'ad Bin Abu Waqqas Bahwasanya Usman Bin Affan ra. Berkata: Wahai Rasulullah, izinkan saya membujang, Maka Rasullah saw. berkata Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransia.[32]

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda,

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ : تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُ مَمَ وَلاَ تَكُونُوا كَرَهْبَا نِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya:

Dari Abu Umamah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda "Menikahla, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti pada pendeta Nasrani(hidup membujang)".[33]

Terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau

---

[31] Sayyid Sabiq, op.cit. h. 209

[32] HR. Thabrani, seperti yang di kutip oleh Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*, kitab *''an-Nikah,''* bab *''al-Hatstsu 'ala an-Nikah''*, Jilid IV, hal:252. Haitsami mengatakan bahwa di dalam hadits ini ada Ibrahim binZakaria, dia Perawi *dha 'if.*

[33] HR. Baihaqi dalam *sunan Baihaq*, kitab *''an-Nikah''* bab *''Istihbabu at-Tazwij bi al-Walud al-Wadud,''* jilid VII, hal:131, No. 3475 dan13476 dengan tanpa mencantumkankalimat. Didalam sanad hadits ini ada Muhammad bin Tsabit, dia adalah perawi *dha'if*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat- sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh kedalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari pada ibadah-ibadah sunnah.

Umar ra. Pernah berkata kepada Abu Zawaid, "Dua hal yang menghalangimu melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan" Ibnu Abbad ra. Berkata, "ibadah yang di lakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah," Sedang menurut Ibnu Hazm, seorang yang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan diatas, maka hukumnya adalah wajib.

Oleh karena hukumnya sunah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala. Jika tidak k awin atau belum kawin,maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.[34]

3. Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.

4. Makruh, seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir

[34] A.Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinana Menurut Islam.*(Jakarta: Hidakarya Agung, 1981). hal. 9

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat. [35]Bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinahan, karena manakalah bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh bagi sseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan diatas maka akan mendapat pahala.[36]

5. Haram, bagi sesorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.[37]

Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalangkan segala tanggungan jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersengema, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia

---

[35] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, hal.258
[36] Ibn Qudamah, *Al- Kafi fi al-fiqh Kitab al-nika*h. Hal. 11
[37] Ahmad Tholabi Kharlie, *Kesadaran hukum Masyarakat terhadap hukum perkawinan.* (Jakarta: 2009). Hal 273

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lahir mahar yang sudah di berikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. Pernah menikahi perempuan dari bani Bayyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, "*kalian telah menipuku*.

Begitu juga menurut *Qurtuby*: "Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena suatu hal menjadi, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah apabila seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau memperolok-olok atau berakibat secara langsung bagi penganiayaan terhadap wanita yang bersangkutan menurut perhitungan yang wajar dan umum. Jika seorang berada dalam situasi yang demikian, maka berdosa baginya kawin walaupun perkawinannya sah-jika telah memenuhi ketentuan formil yang telah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ditentukan. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh Al-Quran, maka akan mendapat pahala.[38]

## C. *Syarat dan Rukun Pernikahan*

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun pernikahan menurut hukum islam, akan di jelaskan berikut. Syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, seperti di kemukakan Kholil Rahman:[39]

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
   a) Beragama islam
   b) Laki-laki
   c) Jelas orangnya
   d) Dapat memberikan persetujuan.
   e) Tidak terdapat halangan pernikahan
2. Calon memepelai wanita, syarat-syaratnya:
   a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
   b) Perempuan
   c) Jelas orangnya
   d) Dapat diminta persetujuannya
   e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya
   a) Laki-laki
   b) Dewasa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

---

[38] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta:Perdana Media,2009). Hal.45

[39] Kholil Rahman, *Hukum pernikahan Islam*, (Diklat tidak diterbitkan), (Semarang IAIN Walisongo, tt,), h. 31.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c) Mempunyai hak perwalian

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
   a) Minimal dua orang laki-laki
   b) Hadir dalam ijab qabul
   c) Dapat mengerti maksud akad
   d) Islam
   e) Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
   a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
   b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
   c) Memakai kata-kata, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
   d) Antara ijab dan qabul bersambungan
   e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
   f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
   g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wakilnya, dan dua orang saksi.[40]

Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut diatas wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang di langsungkan tidak sah. Di sebutkan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba,ah: "*nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah*

[40] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h, 56.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

*yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah''.*

Kompilasi hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan qabul.[41]

Undang-Undang pernikahan mengatur syarat-syarat pernikahan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia tau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan d arah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat(2),(3), pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas

[41] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), h 21.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat(1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[42]

## D. *Tujuan dan Hikmah Pernikahan*

Islam telah mengatur tata cara dan hukum pernikahan sedemikian rupa hingga menghasilkan aturan-aturan yang harus di penuhi umatnya. Aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia. Menurut pandangan islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah nabi Muhammad saw,sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa:

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبِ الأَنْصَارِيْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ, وَا لتَّعَطُّرُ, وَالسِّوَاكُ, وَالنِّكَاحُ

Artnya:

Dari Abu Ayyub Al-Anshari berkata : Rasullah saw. Bersabda: Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasul malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. (HR.At-Tirmidzi no 1000).[43]

2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawadda dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan "Tujuan uatama

---

[42] Undang-Undang Pernikahan, (Semarang: Bringin Jaya, tt,) h. 9.

[43] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiro, *Shahih bukhori* Juz V, ( Darul Fikr,) h. 116

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.[44]

3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusai, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebetuhan ini yaitu dengan akad nikah(melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina,homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh islam.
4. Untuk membentuk akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurungkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri.

Rasulullah saw bersabda:

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ تَعَالَى: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Abdullah Bin Mas'ud ra. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan

[44] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 23.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".

5. Melangsungkan keturunan. Dengan melakukan pernikahan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasul-Nya, dan melalui pernikahan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehinnga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, seperti tercermin dari doa berikut:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang berkata :Ya Tuhan kami,anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenan hati(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa''. (Q.S. Al Fuqon: 74).[45]

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian didalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam buku *Panduan Keluarga Muslim,* juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

[45]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 569

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw.

b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawadda dan rahmat.*

c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.

d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.

e. Melangsungkan keturunan

f. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.[46]

Adapun tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa:

a. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi.

b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu.

c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Kewajiban suami yang

[46] Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang:BP.4, 2011), h. 3.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkewajiban mengurus kepentingan rumah tangga. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 30 dan 31 bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Sedangkan Pasal 31 menjelaskan (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (b) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karna akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri,masyarakat,dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya .
6. Pernikahan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[47]

## E. *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Undang-Undang Pernikahan*

Undang-Undang pernikahan telah mengatur batasan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini sebenarnya sudah ada perubaha dari ketentuan pernikahan yang diatur didalam Pasal 19 kitab Undang-Undang

---

[47] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Cet. Ke- 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 19-20.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hukum Perdata (KUHPer) yaitu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.[48]

Adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungka pernikahan mempunyai bekal *lahiriyah dan bathiniyah* yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemapanan ekonomi sesorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan pernikahan.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya pernikahan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskupun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normative Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang pernikahan, pernikahan tetap bisa di langsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa di pahami bahwa Undang-Undang pernikahan membuka peluang adanya pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui Undang-Undang pernikahan telah menghalalkan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur.

Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk melangsungkan pernikahan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk melangsungkan pernikahan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin

[48] Ali Imron, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pernikahan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif, sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya pernikahan dini adalah justru pada kedua calon mempelai.

Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang pernikahan yaitu:

Ayat 1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat 2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan membuka peluang terjadinya pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur melalui proses izin dispensasi kawin dengan tata cara tertentu. Keputusan diizinkan atau tidaknya pernikahan dini sangat bergantung pada hati nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya dipengadilan.

Perlu disadari bahwa pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewjudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan pernikahan yang termaktub dalam hukum pernikahan di Indonesia.

Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tnggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuanumur dalam Undang-Undang pernikahan maupun Kompilasi Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.[49]

Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam.[50]

a. Pembinaan kesehatan.
b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
c. Kesanggupan untuk membawah kehidupan rumah tangga
d. Sosiologi dan psikologi pernikahan

Demikian pembahasan mengenai usia pernikahan dalam hukum pernikahan di Indonesia. Umur pernikahan diatur agar kedewasaan yang merupakan bekal pernikahan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekangkan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

## F. *Pernikahan Dini Perspektif Fiqh Munakahat*

Melangsungkan pernikahan dalam syariat islam seperti mengiktui sunnah rasul. Rasulullah SAW menekankan arti pentingnya lembaga perkawinan. Barang siapa tidak melaksanakan sunnah rasul maka bukanlah termasuk golongannya. Disyariatkannya pernikahan ini bertujuan untuk memelihara dia dari dari perbuatan zina, menentramkan jiwa atau bathin, mendapatkan keturunan, dan menyempurnakan agamanya.

---

[49] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 77

[50] Tim Penyusun, Pedoman dan Tuntunan Pernikahan dalam Islam,(Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1998), h. 2

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sahnya pernikahan menurut hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh usia calon mempelai semata. Sahnya pernikahan terkait dengan segenap rukun nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon memepelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Masing-masing rukun ini mempunyai persyaratan tersendiri yang diatur secara rinci dalam fiqh *munakahat* Ijab qabul merupakan inti dari pernikahan. Anak perempuan tidak terlibat secara langsung dalam prosesi akad ijab qabul pernikahan. Terkesan anak perempuan hanya menjadi subordinasi dalam relasi suami istri.[51] Yang terlibat secara langsung adalah wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Oleh karenanya itu yang harus memenuhi syarat *aqil baligh* adalah calon mempelai pria dan wali mempelai wanita.

Menurut penulis, menikahkan anak perempuan yang belum baligh hukumnya sah dan boleh *(jawaz)* karena anak perempuan bukanlah pelaksana langsung dari akad ijab qabul. Oleh karena itu pernikahan dini yang calon mempelai wanitanya belum baligh hukumnya sah, asalkan semua syarat rukun pernikahan lainnya telah terpenuhi.[52]

Prosesi akad pernikahan anak laki-laki yang belum baligh menurut penulis hukumnya batal. Apabila pernikahan telah terlanjur terjadi maka nikah tersebut *fasakh* atau rusak. Ini berarti bagi calon mempelai laki-laki harus sudah baligh terlebih dahulu. Secara *normative* semua pernikahan yang dilakuakan oleh calon mempelai pria yang belum baligh dianggap batal dan tidak sah. Hala ini disebabkan yang melakukan akad ijab qabul adalah calon mempelai pria dan wali

[51] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, ( Bandung : Mizan, 2001), h. 144

[52] Ali Imron, Hukum Per nikahan Islam di Indonesia, h. 125

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dari calon mempelai wanita. Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum berupa akad nikah, diantaranya adalah ia harus sudah *aqil baligh* dan *rusd* atau mempunyai kematangan berfikir.

Calon mempelai pria juga harus memenuhi persyaratan *ahliyyah* disamping aqil baligh. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang itu telah matang sempurna jasmani dan akalnya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dan dipertanggung jawabkan oleh syara.[53] Apabila seseorang telah memiliki sifat ahliyyah ini maka ia dianggap telah sah untuk melakuakan tindakan hukum termasuk melangsungkan akad ijab qabul dalam pernikahan.

Para ulama ushu fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan :

''suatu sifat yang di miliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syar,i(pembuat aturan atau Allah swt) untuk menentukan seseorang telah pantas dikenai tuntutan syara''

Terdapat beberapa pendapat tentang kriteria atau batasan baligh. Ketentuan baligh ini diperlukan sebagai patokan untuk menilai kedewasaan seseorang. Para ulama berbeda pendapat terhadap ketentuan baligh. Selengkapnya lihat daftar berikut ini:[54]

1. Mazhab syafi,i (fiqh syafi,iyyah) kriteria :

   Laki-laki dan perempuan

   a. Usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau
   b. Keluarnya air mani (minimal 9 tahun),
   c. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan

[53] Ali Imron HS, Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Revelansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, (Semarang:Walisongo Press, 2009), h. 136.

[54] Ali Imron HS, h. 141-142.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Perempuan :

a. Haid dan atau

b. Hamil

2. Mazhab Maliki (fiqh malikiyyah)

Laki-laki dan perempuan:

a. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga,

b. Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan,

c. Tumbuhnya rambut diketiak,

d. Indra penciuman hidung menjadi peka,dan

e. Perubahan pita suara.

f. Umur 18 tahun berjalan atau genap17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Perempuan:

a. Haid, dan atau

b. Hamil.

3. Mazhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)

Laki-laki :

a. Berumur minimal 12 tahun, dan atau

b. Ihtilam (keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau

c. Menghamili wanita

Perempuan:

a. Haid, dan atau

b. Hamil

c. Berumur minimal 9 tahun

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Usia rata-rata:

a. Laki-laki

b. Perempuan

4. Mazhab Hambali (Fiqh hanabillah) Sama dengan syafi,iyyah

## G. *Kedudukan,Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)*

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kec. Kajang, Kab.Bulukumba mengacu pada kepada peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dipasal 1,2,dan 3.

1. Kedudukan KUA di atur dalam Pasal 1, yaitu: ''Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan diwilayah Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam /Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam''
2. Tugas KUA diatur dalam pasal 2, yaitu: ''Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agma Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecematan.''

Adapun Tugas Pokok Kantor Urusan Agama adalah:

1. Bidang Administrasi Nikah

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.

c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.

d. Melaksanakan penulisan akta nikah.

e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.

f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se kecamatan.

2. Bidang Kemasjidan

a. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan musholla

b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid

c. Menerima membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM danP2A

d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.

3. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)

a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial

b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikapkan

c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf

d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Bidang Keuangan

a. Membuat laporan keuangan

b. Menertibkan arsip keuangan

c. Menyusun DUK/DIK

5. Bidang Tata Usaha

a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat

b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.

c. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor

d. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3 yaitu: "Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, Kantor UrusanAgama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Menyelanggarakan statistik dan dokumentasi

b. Menyelanggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaa yang ditetapkan oleh Direktorat bimbingan Masayarakat Islam dan penyelanggara haji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku"

pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, di sebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari :

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.[55]

b. Pelaksana

sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan agama kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan,zakat,wakaf, ibadah sosial dan baitul mall; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang di\tetapkan oleh Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat

[55] Keputusan Menteri Agama no. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, h. 346.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatn sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11ntahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,PPN di jabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, Pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembuat PPN.

KUA dalam menjalangkan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. *Jenis dan lokasi penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, penelitan kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan penulis dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaiknya pada saat menganalisis data, penulis dapat kembali lagi kelapangan untuk memperoleh tambahan data yang di anggap perlu dan mengolahnya kembali.[56]

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di KUA yang berlokasi di Kec.Kajang Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan. waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah dua bulan mulai dari bulan maret sampai bulan april 2021 M.

## B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian ini terarah pada pengungkapan pola pikir yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis sasarannya atau dalam lain

[56] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pendekatan ialah disiplin ilmu yang menjadi acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai latar belakang penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologi

Salah satu pendekatan yang di gunakan dalam rencana penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang menguak,menyikap,mengungkap dan membongkar fakta-fakta tersembunyi (latent) di balik realitas yang nyata (manifest) karena dunia yang sebenarnya baru dapat di pahami jika di kaji dan di interprestasikan secara mendalam (radical).[57]

Pada hakikatnya,sosiologi bukanlah semata-mata ilmu murni (pure science) yang hanya mengembangkan ilmu itu sendiri itu namun sosiologi juga dapat menjadi ilmu terapan (applied science) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmianya guna memecahkan problematika sosial.Di dalam masyarakat terdapat banyak perubahan sosial,perubahan sosial inilah yang menjadikan sesoran mencari cara untuk tetap bertahan hidup.

2. Pendekatan Komunikasi

Pendekatan komunikasi adalah suatu pendekatan yang mempelajari hubungan interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui pandangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat terutama

[57] S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsitno , 1996), h. 43

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

orang-orang memiliki kapasilitas dan pengetahuan yang tinggi tentang hakekat mahar dalam tatanan sosial masyarakat bertahan hidup.

C. ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penulis dilapangan yaitu tokoh-tokoh masyarakat,tokoh agama serta civitas akademika yang dianggap berkompeten di Kec.Kajang Kab.Bulukumba.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

D. ***Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan denga cara mencatat,menganalisa secara sistematis terhadap gejala dan fenomena objek yang akan diteliti.[58]

Teknik observasi ini dilakukan dengan jalan pengamatan,yakni penulis mengamati obyek yang diteliti, melakukan pengamatan terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec. Kajang Kab Bulukumba.

---

[58] Asep Saepul Muhtadi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 87

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakuakan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data-adat. Metode wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteleiti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.[59]

Pengumpulan data dengan cara wawancara dapat dilakukan melalui pembicara empat mata atau *face to face* atau diskusi secara mendalam terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama serta civitas akademika lingkup Kec.Kajang Kab.Bulukumba. data yang dikumpulkan kemudian dibuatkan rangkuman inti dari proses wawancara tersebut. Dari hasil diperoleh pada saat pencarian data secara wawancara dan pengumpulan data secara observasi kemudian dilakuakan reduksi data dengan membuat rangkuman dari prosedur pengumpulan data yang dilakuakan tersebut dan diperoleh kesimpulan sementara hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,gamabar maupun elektronik. Dokumen menunjukkan suatu fakta yang

[59] Asep Saepul Muhtadi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*, h. 88

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

telah berlangsung agar memperjelas dari mana informasi itu didapat, penulis akan mengabadikan dalam bentuk foto data yang relevan dengan penelitian.

## E. *Instrumen Penelitian*

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat operasional agar tindaknya sesuai dengan pengertian penelitian sebenarnya.data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang valid dan akurat serta sistematis dan lebih mudah dalam suatu penelitian.

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument yang digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi:observasi ,pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi serta alat tulis.

## F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Analisis data dalam penelitian ini dilakuakan secara induktif (dari data ke teori). Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data menjadi objek penelitian, namun juga merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dari menelaah seluruh data yang tersedia yang dari berbagai sumber, yaitu informasi dari hasil teknik pengumpulan data baik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

melakukan sinetsa menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah:

1. Tahap pengumpulan data

Dalam proses ini dilakuakan proses pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik observasi,wawancara,dokumentasi dan dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera. Proses pengumpulan data harus melibatkan informasi, aktifitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa, sebagai alat pengumpulan data, penulis harus pandai mengelola waktu yang dimiliki,menampilkan diri, dan bergaul ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan subjek penelitiannya.

2. Tahap redukasi kata.

Redukasi kata dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.[60]

3. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang di butuhkan

[60] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet. Ke-XII; Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002), h. 11

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

denganyang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dengan mencermati penyajian data ini, penulis akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakuakan, artinya apakah penulis meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam tersebut.

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan sebuah tahap akhir dari proses pengumpulan data,yang dimaknai dengan penarikan makna dan arti. kesimpulan juga verifikasi dilakuakan selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. *Gambaran Umum KUA Kec. Kajang Kab.Bulukumba*

**1.** Letak Geografis Kec. Kajang Kab. Bulukumba

Kecamatan Kajang merupakan salah satu Kecamatan di Kab.Bulukumba. Sebelah Barat Wilayah ini berbatasan dengan Kec. Bulukumpa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Herlang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Ujung Lohe dan Sebelah Utara berbatasan dengan laut.

Secara administrasi luas wilayah Kec. Kajang adalah 126,18 $km^2$. Terdiri atas 17 Desa 2 Kelurahan. Sebagai daerah Agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian. Wilayah Kec.Kajang terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 1.307,70 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan hujan 986,55 ha, teknis 35,60 ha dan setengah teknis 244,35 ha sederhana 41,20 ha. Sedang untuk lahan kering 3.154,40 ha digunakan untuk tegal/kebun, 2.226,92 ha digunakan untuk bangunan dan halaman, selebihnya digunakan untuk lainnya (jalan, irigasi dll) .

| No | Desa/Kelurahan | Luas wilayah | No | Desa/Kelurahan | Luas wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonto Baji | 6.96 | 11 | Sangkala | 2.13 |
| 2 | Tambangan | 8.89 | 12 | Batu Nilamung | 2.53 |
| 3 | Lembanna | 4.47 | 13 | Pattiroang | 3.37 |
| 4 | Malleleng | 6.54 | 14 | Lolisang | 2.80 |
| 5 | Tanah Toa | 5.15 | 15 | Bonto biraeng | 3.29 |
| 6 | Bonto Rannu | 3.39 | 16 | Sapanang | 2.40 |
| 7 | Bonto Baji | 3.80 | 17 | Pantama | 3.59 |
| 8 | Mattoangin | 2.60 | 18 | Possi Tanah | 4.21 |
| 9 | Tanah Jaya | 2.90 | 19 | Lembang | 3.78 |
| 10 | Laikang | 3.37 | | | |

Sumber. KUA Kec. Kajang 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Keadaan penduduk

Berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah penduduk kec. Kajang kab. Bulukumba pada tahun 2020 sebesar 184.758 jiwa yang terdiri atas laki-laki 91.571 dan wanita 93.187 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

| No | Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonto Baji | 4660 | 4395 | 9055 |
| 2. | Tambangan | 3911 | 4087 | 7998 |
| 3. | Lembanna | 11772 | 11798 | 23570 |
| 4. | Malleleng | 22645 | 23217 | 45862 |
| 5. | Tanah Toa | 3875 | 3879 | 7754 |
| 6. | Bonto Rannu | 2327 | 2387 | 4714 |
| 7. | Lembang Lohe | 5301 | 5353 | 10654 |
| 8. | Mattoangin | 7459 | 7610 | 15069 |
| 9. | Tanah Jaya | 4394 | 4944 | 9338 |
| 10. | Sangkala | 2767 | 2922 | 5689 |
| 11. | Batu Nilamung | 1955 | 1888 | 3843 |
| 12. | Pattiroang | 2937 | 2997 | 5934 |
| 13. | Lolisang | 1999 | 2059 | 4058 |
| 14. | Bonto biraeng | 2186 | 2223 | 4409 |
| 15. | Sapanang | 2067 | 2126 | 4193 |
| 16. | Pantama | 4154 | 4155 | 8309 |
| 17. | Possi Tanah | 2186 | 2132 | 4318 |
| 18. | Lembang | 2725 | 2672 | 5397 |
| 19. | Laikang | 2251 | 2343 | 4594 |
| | Jumlah | 91571 | 93187 | 184758 |

Sumber : KUA Kec. Kajang 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba

Kantor Urusan Agama Kec. Kajang Kab. Bulukumba terletak di jln So,larien No.4 Kajang (dekat MTS Muhammadiyah Kajang) berada di kelurahan Tanah jayah. Adapun struktur KUA Kec. Kajang adalah sebagai berikut:[61]

a. Kepala KUA Kecamatan kajang

Yaitu Bapak Syafruddin, S.Ag, MH

b. Penghulu KUA Kecamatan kajang

Yaitu Bapak Hasanuddin, SPd.I

c. Penyuluh KUA Kecamatan Kajang

Yaitu:

1). Muh. Arsyad. S.Ag

2). ST Suhaeni. S.Ag

3). HJ. Nurdiana. S.Ag

4). Asbar Asrad.S.Pd.I

5). Sudarman. S.Pd

6). Hasni AS. S.Pd

7). Syahiruddin. S.Pd

8). ST Aisyah

9). ST Hasrawati. S.Pd.I

10). Jumriani. S.HI

[61] Data Hasil dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Kajang, Kab.Bulukumba Tahun 2021.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. ***Kondisi Pernikahan dini di Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi-Selatan***

1. Faktor penyebab terjadinya Pernikahan dini

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat Kec.Kajang Kab.Bulukumba, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut sering banyak di jumpai dipedesaan khususnya di Desa Bonto Baji Kec. Kajang, tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.[62]

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau

---

62. Muh. Arsyad Pegawai Penyuluh KUA Kec.Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan di linkungan masyarakat Kajang dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah kelurga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019.[63]

d. Faktor Pola Pikir Masyarakat.

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-

[63] ST Suhaeni Pegawai Penyuluh KUA Kec. Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

rata besar, maka meksipun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang lebih banyak memerlukan perhatian, merasa dirinya tidak diacuhkan. Dampak pola pendidikan keluarga tetangga kadang- kadang berpengaruh beras dan mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima.

Pengaruh yang buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi, apabila menjalin hubungan yang serasi dengan tetangga dapat terpelihara.Artinya kadang-kadang hubungannya harus erat dan kadang-kadang renggang. Kalau masalahnya menyangkut kegiataan tolong menolong maka hubungan yang erat adalah wajar, namun apabila masalah menyangut pola pendidikan keluarga yang sifatnya pribadi, maka hubungan harus agak direnggangkan.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adannya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku dan apabila terdapat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku. [64]

e. Faktor Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarkat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual, dll. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah.

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks diluar nikah.[65]

Adapula faktor karena orang yang sudah hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghinndari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat

[64] Muh.Arsyad Pegawai Penyuluh KUA di Kec.Kajang (Wawancara,10 Maret 2021)
[65] ST Hasrawati Pegawai Penyuluh KUA di Kec.Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertembuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.

f. Faktor adat

Faktor nenek moyang mereka adat mereka mungkin nenek moyang mereka mengganggap bahwa seorang laki-laki yang bisa menghasilkan uang atau sudah mampu bekerja diladang atau semacamnya itu bisa di nikahkan tanpa melihat umur mereka, tanpa memikirkan apa faktor utama sehingga mereka usia dini menikah, nanti implikasinya kepada sang istri. Ibu melahirkan di bawah usia mudah, itu mereka tidak tau, mungkin mereka tau dari media sosial tetapi mereka secara diluar mungkin dia tidak memahami masalah itu.

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi mereka sehingga mereka menikahkan secara dini anak mereka karna mereka menganggap apabila sudah mampu bekerja atau sudah bisa menghasilkan uang untuk menafkahi sang istri maka itu sudah bisa dinikahkan.[66]

2. Dampak dari Pernikahan dini

Berbagai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kec.Kajang Kab.Bulukumba, ada yang memandan positif dan adapula yang memandan negatif dengan pernikahan tersebut, beberapa pandangan tersebut diantaranya:

[66] Muh.Arsyad Pegawai Penyuluh KUA di Kec.Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. Dampak Negatif

Pernikahan dini menjadi salah satu masalah di Kec.Kajang Kab.Bulukumba. Hal itu di uangkapkan oleh bapak Kepala KUA Kajang batas usia perempuan pernikahan dini menjadi salah satu masalah di Kec.Kajang Kab.Bulukumba yang usianya 32 tahun pekerjaan Bidan, Beliau menyatakaan bahwa:

> Usia 13 tahun seharusnya belum bisa menikah karena rentan sekali terkena kanker dan organ-organ sistem reproduksinya terlalu cepat difungsikan padahal belum waktunya.[67]

Dampak negatif pernikahan dini ini pula dirasakan oleh Anha yang mengatakan sebagai berikut:

> Saya dinikahkan oleh orang tua saya masih duduk di bangku kelas tiga SMP, orang tua saya karena takut saya melakukan aib, saya sedikit terpaksa mengiakan saja sebab kami berdua pacaran, setelah menikah sangat sulit untuk melanjutkan sekolah karena saya harus mengurus suami, dan banyak pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan.[68]

Berdasarkan penuturan tersebut, setelah menikah di usia dini adapun kesulitan yang dirasakan seperti susah melanjutkan pendidikan karena terkendala harus mengurus segala urusan rumah tangga. Dampak negatif yang berbeda pula seperti yang dirasakan oleh Asma yang menuturkan sebagai berikut: Saya menikah dengan sepupu saya sendiri pada saat itu saya masih berumur 14 tahun, saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, jadi saya memilih untuk bercerai karena saya tidak bisa mengontrol diri dan emosi ketika menghadapi masalah dan saya selalu berfikir lebih baiknya untuk bercerai saja.

---

[67] Syafruddin Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) di Kec.Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021).

[68] Anha Sebagai Warga di Kec.Kajang (Wawancara,10 Maret 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat meimbulkan atau terjadinya perceraian karena belum berpikir dewasa ketika menghadapi suatu masalah karena belum berpikir matang, sehingga belum mampu mengontrol emosi.[69]

b. Dampak Positif

Dampak positif pernikahan dini di Kec.Kajang Kab.Bulukumba adalah di uangkapkan oleh Jumriani sebagai pegawai tetap KUA Kajang Beliau menyatakaan bahwa:

> Sebenarnya pernikahan di usia muda tidak menjadi masalah selama seseorang yang menikah muda itu bisa bersikap dewasa dengan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa membebani orang tuanya lagi seperti masalah ekonomi, jika sudah menikah seorang suami harus menafkahi istrinya dengan tidak bergantung kepada orang tuanya.

Hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini di Kec.Kajang Kab. Bulukumba menjadi pro dan kontra karena seperti halnya yang telah diuangkapkan ibu Hasni yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Orang tua banyak menikahkan anaknya mereka karena hanya ingin memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat.Sehingga jika anaknya perempuanya mereka dilamar meraka langsung saja menerimahnya tanpa berpkir panjang kalau anak remaja mereka akan hilang waktu bermain dan belajar mereka untuk menggali dan bakat yang dimilikinya.[70]

Berdasarkan hasil wawancara beberapa orang tua meraka menikahan anaknya,hanya untuk memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat sehingga jika ada yang melamar anak perempuan mereka dia langsung saja

[69] AsmaSebagai Warga di Kec.Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021).
[70] Jumriani Pegawai Penyuluh KUA di Kec.Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menerimahnya dari pada menjadi perawan orang tua yang membebani mental keluarga dan orang tua.

Meskipun terkadang tujuan perkawinan menjadi salah satu bentuk kesalahan didalam pernikahan karena membuat anaknya memilih pasangan hidup secara sembarang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Hasni Pegawai KUA Kajang bahwa pernikahan dini adalah faktor kesadaran diri sendiri. Menurut saya pernikahan dini karena adanya kemaun orangtua menikahkan anaknya di usia muda karena takut terjadi hal-hal diluar batas, mumpung ada yang datang melamar, karena sekarang sudah semakin modern beda di zaman dulu.[71]

Hasil penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan diusia dini di Kec.Kajang Kab. Bulukumba karena kekhawatiran orang tua sehingga terjadinya pernikahan dini. Kemudian menurut pendapat Ibu Hasni Pegawai KUA Kajang yang mengatakan bahwa:

> karena saya ingin menikah, karena ingin membangun keluarga yang sakinah mawadddah warahmah, terkadang timbul rasa penyesalan, kalau saya melihat teman saya yang belum menikah,saya menikah dini karena faktor cinta lokasi, dengan menikah dini dapat membantu orang tua saya, dan menikah dini dapat juga membuat saya menjadi lebih dewasa dan lagi pula saya pacaran sama suami saya yang sekarang dan pekerjaan suami saya Guru dan selama perkawinan saya sudah memiliki anak satu yang bernama fahri dan Ismail umur anak saya sudah berusia 2 tahun dan saya masih tinggal sama orang tua.[72]

Pernikahan dini terjadi karena kedua belah pihak saling mencintai dan dengan alasan menikah karena dapat membantu ekonomi orang tua disamping

[71] Hasni Pegawai Penyuluh KUA di Kec.kajang (Wawancara, 10 maret 2021).
[72] Hasni Pegawai Penyuluh KUA di Kec. Kajang (Wawancara, 10 Maret 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sama halnya dengan penuturan dari ibu hasni sebagai pegawai KUA Kajang yang mengatakan bahwa:

> Saya menikah muda karena ingin mengahiri masa remaja saya, saya menikah karena kemauan sendiri tidak ada paksaan dari orang tua.dan saya menikah karana saya sudah lama pacaran sama suami saya yaitu dua tahun lebih saya pacaran jadi mending saya menikah dari pada saya berbuat maksiat, dan menikah muda dapat mengurangi beban orang tua dan buat saya berfikir dewasa dan tidak lagi bergantung sama orang tua.[73]

Menurut penjelasan di atas, dampak dari pernikahan dini, dapat mengurangi beban orangtu, selain itu dapat befikir lebih dewasa dan sudah tidak bergantung kepada kedua orang tua lagi.

### C. *Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec.Kajang Kab.Bulukumba*

Sejak adanya Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang batasan usia yang akan nikah sudah jelas akan tetapi akhir-akhir ini telah ada lagi undang-undang masalah batasan umur itu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor ini yang mungkin timbul yang sangat signifikan masalah pencatatan, kami di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Kajang,Kab. Bulukumba ini berdampak sangat besar pengaruhnya. Di Kajang adalah kawasan adat *ammatoa* yang tentunya adat-adat mereka itu menjunjung tinggi adat nenek moyang mereka terutama masalah usia pernikahan dini di Kajang ini sangat signifikan terasa karena kebanyakan di sini memang usia dini banyak rata-rata umur 14-15 tahun sudah mengadakan pernikahan.[74]

---

[73] Ibu Hasni, Pegawai KUA Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, (Wawancara, 13 Maret 2021).

[74] Syafruddin Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) di Kec.Kajang (Wawancara, 13 Maret 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Peran KUA Kec. Kajang apabila terdapat pernikahan dini maka langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama(KUA) di Kac Kajang. Pertama Pihak KUA tidak melayani apabila ada pernikahan di bawah umur atau tidak memenuhi syarat, untuk memenuhi syarat biasanya pihak KUA mengarahkan pihak yang bersangkutan untuk datang ke Pengadilan Agama, misalnya ada dibawah umur yang datang ke KUA maka pihak kua menolak dan diarahkan kepengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan setelah memperoleh ijin. Apabila Pengadilan Agama menerima alasan-alasan mereka sehingga mereka bisa mengadakan pencatatan nikah baru kembali ke KUA untuk dilayani, kalau tidak, maka KUA tidak mencatat karna itu melanggar undan-undang yakni usianya 19 tahun.

Adapun permasalahan yang perlu diketehui di KUA Kec. Kajang yang bermasalah terhadap umur pernikahan akan tetapi sangat berbeda dengan apa yang ada pada aturan yang ada. Data-data yang mengatur tentang pernikahan ada yang mengatur tentang batasan-batasan usia 17, 18 dan 19 tahun apabila belum sampai umur maka KUA menolak dan menyerahkan ke Pengadilan Agama apakah diberikan izin atau tidak itu tergantung ke Pengadilan Agama. Namun terkadang ada beberapa yang dikabulkan dengan alasan mereka mempermasalahkan faktor lingkungan, faktor pergaulan bebas sehingga dipihak calon penganting terpaksa melakukan pernikahan meski tidak mengantongi ijin dari pihak KUA (Hamil diluar nikah).[75]

77.Syafruddin Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) di Kec.Kajang (Wawancara, 13 Maret 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Apabila ada yang menikah dibawah umur maka otomatis tidak tercatat di KUA dan penanggung jawab sepenuhnya pernikahan itu adalah ayah atau walinya. Adapun tugas KUA hanya meneliti, memeriksa, mengawasi pernikahan sesuai dengan Undang-Undang.

Kondisi masyarakat adat Kajang dalam menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur akan dibuatkan surat nikah ketika anak tersebut telah berusia 19 tahun. Adapun peranan KUA dalam menanggapi permasalahan tersebut dengan menerimah permohonan pengantin tersebut dengan catatan melakukan pernikahan ulang. Alasan KUA Kec. Kajang melarang pernikahan dini atau sebab terkadang atau dengan istilahnya menetukan kebijakan bagaimana baiknya tapi kita tetap menolak itu karna sebab itu KUA tidak mau ambil resiko karena KUA memikirkan masalah kesehatan bagi calon ibu yang usianya tidak sampai 19 tahun. itu juga alasan pemerintah membatasi umur usia dini untuk pernikahan karna beberapa faktor yaitu kesehatan ibu.[76]

Menurut ilmu kesehatan ovum atau buah sel ibu induk dalam sel telur itu masih rawan beberapa persen anak itu melahirkan diusia itu serta dampak yang terjadi yang pertama mengakibatkan ibu meninggal kedua anak cacat disebabkan pernikahan dini karna belum matang yang berdampak pada kesehatan. Kalaupun ditinjau dari masalah hukum Islam artinya mereka belum matang dari sisi sosiologi, sisi fisik sehingga akan menimbulkan tingginya perceraian kenapa karna sifatnya masih anak-anak, tidak memahami masalah pernikahan, belum

[76] Asbar Asrad Pegawai Penyuluh KUA di Kec.Kajang (Wawancara, 13 Maret 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mampu jadi seorang istri atau seorang suami maka jelas pihak KUA tidak mencatat atau menerima.[77]

Pada pemerintah KUA Kajang menerima dan atau menikahkan pasangan dibawah umur apabila ada izin dari Pengadilan Agama. Meski demikian untuk mengurangi pasangan pernikahan dini, KUA selalu melakukan sosialisasi baik melalui media sosial atau forum musrembang yang rutin dilakukan di kec. Kajang, Kab.Bulukumba. Selain itu, KUA Kajang selalu berkoordinasi dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memberi pencerahan secara langsung kepada pasangan dibawah umur yang akan menikah.

Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kec.Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi-Selatan.

Kecamatan Kajang dari Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| Tahun | Jumlah Pernikahan Dini | Jumlah Pendaftar pernikahan dini yang ditolak | Jumlah pendaftar pernikahan dini |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20 | 10 | 30 |

Laporan KUA Kecamatan Kajang.

Dilihat dari data yang tertuang diatas, jumlah pendaftar pasangan pernikahan dini pada Tahun 2020 sebanyak 30 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 20 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi nikah, dan jumlah pendaftar pernikahan dini yang ditolak berjumlah sebanyak 10 orang . Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui

[77]ST Suhaeni Pegawai Penyuluh KUA di Kec.Kajang (Wawancara, 13 Maret).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Tugas KUA (Kantor Urusan Agama) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor kementerian Agama di Wilayah Kecamatan, meliputi, . Pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Pembantu Pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan, Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor urusan agama kecamatan, Pelaksana tugas koordinasi pemilik agama Islam, penyuluh agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan intansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan,dan selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta IKrar Wakaf).

Adapun peran Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu: Pelaksanan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan laporan nikah dan rujuk, Penyususnan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan, Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Pelayanan bimbingan kemasjidan, Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariyah, Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan, Pelayanan bimbingan dan penerangan agamaIslam.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB V

# PENUTUP

## A. *Kesimpulan*

Setelah penulis meneliti dan menganalisis peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba, maka penulis menyimpulkan:

1. Kondisi pernikahan dini di Kec.Kajang,Kab.Bulukumba terjadi karena beberapa faktor antara lain:
   a. Faktor Ekonomi
   b. Faktor Pendidikan
   c. Faktor Orang Tua
   d. Pola Pikir Masyarakat
   e. Faktor Hamil di Luar Nikah
   f. Faktor Adat

   Adapun dampak dari pernikahan dini yang terjadi di Kec.Kajang Kab.bulukumba sebagian masyarakat memandang positif dan sebagian yang lain memandang negatif.

2. Peran KUA terhadap pernikahan dini di kecamatan Kajang Kab. Bulukumba yaitu memberikan sosialisasi kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepangkan musyawarah jika mendapati masalah, bimbingan tersebut berupa sosialisasi atau datang pada saat mengahadiri undangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat kec.kajang kab. Bulukumba. UndangUndang pernikahan mengenai batas batas

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

usia nikah dan tentang sistem reproduksi yang be nar serta bahaya dan bekerja sama dengan tokoh pemudah desa setempat atau perangkat desa maupun intansi lainnya.

B. ***Saran-Saran***

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sekiranya bermanfaat ke depannya:

1. Untuk pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah agar memperhatikan batasan usia terhadap dengan Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Untuk Orang Tua yang ingin menikahkan anaknya agar memperhatikan batasan usia terhadap dengan Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Untuk Pemerintah dalam hal KUA agar lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan memberikan penyuluhan terkait batas-batas usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan agar lebih optimal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## DAFTAR PUSTAKA


Abdillah abi, Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiro, *Shahih bukhori* Juz V, Darul Fikr.

Al-Imam Abil Husain Muslim Ibnil Hajaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih muslim Juz*

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. Ke-XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Beni Ahmad, Saebani. *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Djihad, Chairul. dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang:BP.4, 2011.

Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, ( Bandung : Mizan, 2001.

Idris Ramulyo, Moh. . *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,

I mran Ali. HS, Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Revelansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, Semarang:Walisongo Press, 2009.

Imron, Ali. *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

Jahar, Asep Saepudin. dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

Kementerian Agama RI, Jakarta: Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.

Keputusan Menteri Agama no. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.

Kompilasi Hukum islam Pasal 2

Muhtadi Asep, Saepul. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif.*

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisabury, Shahih Muslim,Beirut: Daru Ihya' al-Turats al-' Arabiy, t.th , Juz II.

Nuruddin Amiur dan Akmal Azhar, Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Prakoso, Djoko. I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Pernikahan di Indonesia* , Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Rahman, Kholil. *Hukum pernikahan Islam*,Diklat tidak diterbitkan), (Semarang IAIN Walisongo.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikaha Bab II, pasal 7 Ayat 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Rofiq,Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

S, Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif* , Bandung: Tarsitno , 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008.

Sayyid, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 6,* Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Pernikahan*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2016.

*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI*, Cet.3; Bandung : Prenada Media Group,2006.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pasal 1, Ayat 1.

Thalib, Sayuti. *hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta Universitas Indonesia, 1974.

Tihami dan Sohari, Sahrani. *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke- 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun, Pedoman dan Tuntunan Pernikahan dalam Islam, Jakarta: BadanKoordinasi Keluarga Berencana, 1998.

Undang-Undang Pernikahan, (Semarang: Bringin Jaya,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Winarto, Surakamad. Pengantar Penelitian-penelitian, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# LAMPIRAN KEGIATAN

Gambar 1. Gedung KUA Kecamatan Kajang

Gambar 2. Struktur Pegawai KUA Kecamatan Kajang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar 3. Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan. Kajang

Gambar 4.Wawancara Bersama Penghulu KUA Kecamatan Kajang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

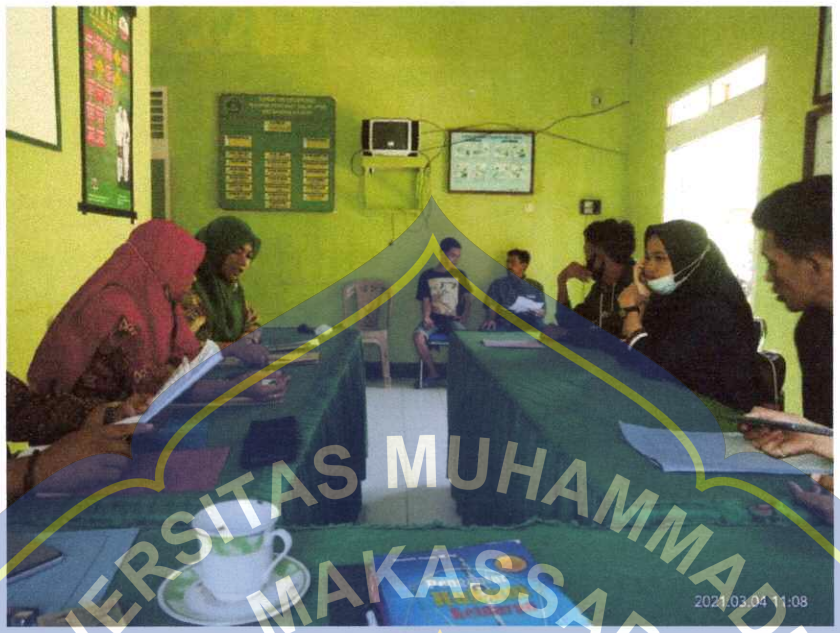


Gambar 5. Sosialisasi di KUA Kajang

Gambar 6. Peta Wilayah Kec.Kajang,Kab.Bulukumba

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 977/05/C.4-VIII/II/40/2021 — 10 Rajab 1442 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 22 February 2021 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth.*
Bapak / Ibu Bupati Bulukumba
Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan
di –
Bulukumba

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 082/FAI/05/A.2-II/II/1442/2021 tanggal 22 Februari 2021 menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **SYAMSIR**
No. Stambuk : **10526 11002 17**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kec. Kajang Kab. Bulukumba"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Februari 2021 s/d 27 April 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

02-21

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 26 Februari 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nomor | : 070/ 103 /Kesbangpol/II/2021 | | | K e p a d a |
| Sifat | : Biasa | | Yth. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bulukumba |
| Lampiran | : - | | | di- |
| Perihal | : Rekomendasi | | | Jalan Kenari No.13 Bulukumba |

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 977/05/C.4-VIII/II/40/2021 tanggal 22 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : S[illegible]AMSIR |
| Tempat/Tgl Lahir | : Balo - Bal[illegible], 15 - 05 - 1997 |
| No.Pokok | : 10526 11002 17 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Pekerjaan | : Mahasiswa S1 Unismuh Makassar |
| Alamat | : Griya Fajar Mas Makassar |
| | Hp. 081 [illegible] |

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul

" PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA "

| | |
|---|---|
| S e l a m a | : Tmt 23 Februari s/d 27 April 2021 |
| Pengikut/Ang. Team | : Tidak ada |

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

KEPALA KANTOR

**AHMAD ARFAN, S.IP, MT**
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19721212 199202 1 001

**Tembusan :**
1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab Bulukumba
3. Ketua LP3M Unismuh di Makassar
4. Pertinggal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
*Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512*

Bulukumba, 26 Februari 2021

Nomor : 084/DPMPTSP/II/2021
Lampiran : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kajang
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/103/Kesbangpol/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Rekomendasi Izin Penelitian mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **SYAMSIR** |
| Nomor Pokok | : | **10526 11002 17** |
| Program Studi | : | **HUKUM KELUARGA** |
| Institusi | : | **UNISMUH MAKASSAR** |
| Alamat | : | **GRIYA FAJAR MAS MAKASSAR** |

Bermaksud melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan **SKRIPSI** dengan judul **"PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA"** yang akan berlangsung pada tanggal 23 Februari s/d 27 April 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlakupada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dian ggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktuyang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

**Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610702 199003 2 002

Tembusan:
1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## RIWAYAT HIDUP

**SYAMSIR.** Dilahirkan di Kajang pada tanggal 15 Mei 1997. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Tahu, Bin Parajai dan Ibunda Bombong Bin Ca,ngi. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 105 Sangakala dan lulus pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Guppi Lembanna dan tamat pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bulukumba dan tamat pada tahun 2016. Di tahun yang berbeda, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 di Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) hingga meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) S1 di tahun 2021.Selama mengikuti perkuliahan penulis juga aktif di organisasi internal kampus Badan Eksekutif mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM FAI) pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Sosial dan ekonomi periode 2020/2021, pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi di himpunan jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fai unismuh Makassar periode 2019/2020, pernah menjabat sebagai sekretaris Informasi dan Komunikasi (Infokom) di himpunan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fai Unismuh Makassar periode 2018/2019, pernah menjabat sebagai anggota bidang kader di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI) Unismuh Makassar periode

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2018/2019, dan pernah menjabat sebagai anggota bidang Organisasi di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI) Unismuh Makassar periode 2019/2020. Keinginan dan harapan terbesarnya yaitu dapat membahagiakan kedua orang tua serta menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi orang-orang yang berada disekelilingnya. Ia juga berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Makassar dapat berguna bagi bangsa dan Negara. Adapun kalimat yang selalu memotivasi penulis dalam setiap langkahnya, yaitu "**MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN**" (Qs.Asy-Syarh:5). Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN